



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2010/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan GURU HONORER SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I UMI, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Januari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 5 Januari 2010 dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2010/PA Mn, selanjutnya pemohon mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 13 Juni 1999, hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.272/69/VI/1999 tanggal 17 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa sesudah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, apalagi pemohon adalah anak tunggal.
3. Bahwa dalam selama membina rumah tangga antara pemohon dan termohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama **WAHIDAH**.
4. Bahwa sekitar tahun 2008 antara pemohon dan termohon sudah sering bertengkar gara-gara termohon tidak mau lagi tinggal serumah orang tua pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kemauannya tersebut yang tidak terpenuhi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan baik kepada pemohon maupun kepada orang tua pemohon.
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, maka baik pihak keluarga pemohon maupun dari pihak keluarga termohon telah menasihati termohon, namun tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin hingga kini sudah berlangsung selama tiga bulan lebih dan tidak diketahui alamat termohon dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON**, di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar, masing-masing tanggal 11 Januari 2010 dan tanggal 11 Februari 2010 dengan Nomor Relas (Panggilan) 3/Pdt.G/2010/PA Mn.

Bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak untuk di mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak di ketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil, setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat perusahaan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 272/69/VI/1999 bertanggal 13 Juni 1999, atas nama pemohon dengan termohon yang dibuat dan di tanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi - Saksi :

Saksi Pertama, **COUSIN**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TUKANG JAHIT, tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga yautu bersepupu satu kali dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHIDAH.
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun dalam rumah tangganya, dikarenakan pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon tidak senang tinggal bersama dengan ibu kandung pemohon.
- Bahwa berhubung pemohon anak tunggal, maka pemohonlah merawat ibu kandungnya yang sedang sakit lumpuh, karena ayah kandung pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon dengan termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **NEIGHBOR**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TUKANG INSTALASI LISTRIK, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada mulanya pemohon dengan termohon rukun dalam rumah tangganya sekitar sepuluh tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH**.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin, hingga kini sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun dalam rumah tangganya dikarenakan pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon tidak mau tinggal serumah dengan ibu kandung pemohon.
- Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, maka ibu kandung pemohon tinggal sendiri di rumahnya dalam keadaan sakit lumpuh, sehingga pemohon sebagai anak tunggal membawa ke rumah pemohon dengan termohon untuk dirawat.
- Bahwa saksi sebagai sahabat pemohon, sering bersilaturahmi ke rumah pemohon dengan termohon dan menasihati agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang.

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas (panggilan) termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar Nomor 3/Pdt.G/2010/PA Mn. masing-masing tanggal 11 Januari 2010 dan tanggal 11 Februari 2010, ternyata kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, oleh karena itu, panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran termohon setelah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka ketidakhadiran termohon tersebut dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon setidaknya termohon dinilai telah dengan sengaja untuk tidak menggunakan hak membela kepentingannya di persidangan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama 8(delapan) bulan sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon terutama yang berkaitan dengan pokok sengketa tersebut, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama H. Ali bin Laipu dan NEIGHBOR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon oleh karena itu, terbukti pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun permohonan pemohon tidak disangkal oleh termohon dengan ketidakhadiran termohon tersebut, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus suatu ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang dekat hubungannya dengan pemohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 13 Juni 1999.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mutiah binti H. Ahmad Kenneng.
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penyebab termohon dengan termohon tidak rukun dikarenakan antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang tidak mau tinggal serumah dengan ibu kandung pemohon.
- Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, maka ibu kandung pemohon tinggal sendiri di rumahnya dalam keadaan sakit lumpuh, sehingga pemohon sebagai anak tinggal membawa ke rumah pemohon dengan termohon untuk dirawat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dengan termohon semuanya tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan yang disebabkan oleh termohon tidak mau tinggal serumah dengan ibu kandung pemohon yang dalam keadaan sakit lumpuh, maka pemohon sebagai anak tunggal membawa ke rumah pemohon dengan termohon untuk dirawat, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa tidak adanya hubungan antara pemohon dengan termohon dalam waktu yang cukup lama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing merupakan isyarat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon pada petitum point dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Majene dapat dikabulkan terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan permohonan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1431 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh Amin T, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Dra. Nurhayati T sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP.**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Muh Amin T, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

### Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)